



PENETAPAN

Nomor 0605/Pdt.P/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat nikah sebagai berikut:

- 1. M. Nur Pajrin bin H. Sardi**, tempat dan tanggal lahir di Bekasi, 25 Oktober 1997 (umur 25 tahun), NIK 3275022510970016, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Bintara IV Nomor 10, RT. 005 RW. 015, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut "Pemohon I";
- 2. Yunia Syamsiah binti Samsudin**, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 27 Juni 1997 (umur 26 tahun), NIK 3175066706971004, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bintara IV Nomor 10, RT. 005 RW. 015, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut "Pemohon II";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut "Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor: 0605/Pdt.P/2023/PA.Bks, tanggal 14-09-2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 17 Putusan No.0605/Pdt.P/2023/ PA. Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan/dalil-dalil diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 05 Maret 2016, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Bintara IV Nomor 10, RT. 005 RW. 015, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samsudin, dan saksi nikahnya bernama Pak Opik dan Pak Ajum, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan emas 5 gram berupa cincin dibayar tunai. Dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan.
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Bahwa, pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II dalam berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;
5. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 1) Kezia Putri Az-zahra, Perempuan, lahir di Bekasi 02 April 2016;
 - 2) Nur Azizah, Perempuan, lahir di Jakarta 24 September 2020;
 - 3) Muhammad Alby Ramadhan, Laki-laki, lahir di Jakarta 05 April 2022;
6. Bahwa, Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama manapun;
7. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Para Pemohon, pembuatan Akta Kelahiran anak dll.;

Hal.2 dari 17 Penetapan No.0605/Pdt.P/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, Para Pemohon meminta agar Pengadilan Agama menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (M. Nur Pajrin bin H. Sardi) dan Pemohon II (Yunia Syamsiah binti Samsudin) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Bekasi telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Bekasi selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bekasi sehubungan dengan

Hal.3 dari 17 Penetapan No.0605/Pdt.P/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Nur Pajrian NIK 3275022510970016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tanggal 03-04-2015, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yunia Syamsiah binti Samsudin NIK 3175066706971004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tanggal 01-08-2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3275022807230006 atas nama Yunia Syamsiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 28-07-2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan belum menikah Nomor.474.3/279/Kessos/Kl.Btr/2003 atas nama Yunia Syamsiah, yang dikeluarkan oleh Sekretaris an. Lurah Bitara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi tanggal 12

Hal.4 dari 17 Penetapan No.0605/Pdt.P/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Keterangan Status Pemohon I Nomor.474.2/376/Kessos/KI.Btr/2023 atas nama M. Nur Fajrian, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pemtibus an. Lurah Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi tanggal 24 Agustus 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Munani binti H. Nurim**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon II, dan kenal Pemohon I sebagai suami Pemohon II;
- Ba
hwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada bulan Maret 2016, dilaksanakan di Wilayah KUA Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Ba
hwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Samsudin, Ijab qobul diucapkan oleh wali nikah dengan mempelai laki-laki, dengan mas kawin berupa Cincin Emas 5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing, yaitu: Opik dan Ajum;
- Ba
hwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Ba
hwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak

Hal.5 dari 17 Penetapan No.0605/Pdt.P/2023/PA.Bks.



ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali pernikahan tersebut tidak tercatat;

• Ba
hwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

• Ba
hwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak, yaitu: Kezia Putri, Nur Azizah dan Muhammad Alby;

• Ba
hwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya tidak di hadapan pejabat berwenang sehingga tidak tercatat sehingga pernikahannya tidak tercatat di KUA Kecamatan setempat;

• Ba
hwa rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II tetap rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

• Ba
hwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus keabsahan pernikahan dan akta kelahiran anak Para Pemohon, serta keperluan lainnya;

2. **H. Sardi bin H. Bidhi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

• Ba
hwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon I, dan kenal Pemohon II sebagai isteri Pemohon I;

• Ba
hwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad

Hal.6 dari 17 Penetapan No.0605/Pdt.P/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah secara agama Islam pada bulan Maret 2016, dilaksanakan di Wilayah KUA Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;

- Ba
hwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Samsudin, Ijab qobul diucapkan oleh wali nikah dengan mempelai laki-laki, dengan mas kawin berupa Cincin Emas 5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing, yaitu: Opik dan Ajum;

- Ba
hwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

- Ba
hwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali pernikahan tersebut tidak tercatat;

- Ba
hwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Ba
hwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak, yaitu: Kezia Putri, Nur Azizah dan Muhammad Alby;

- Ba
hwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya tidak di hadapan pejabat berwenang sehingga tidak tercatat sehingga pernikahannya tidak tercatat di KUA Kecamatan setempat;

Hal.7 dari 17 Penetapan No.0605/Pdt.P/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Ba
hwa rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II tetap rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

• Ba
hwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus keabsahan pernikahan dan akta kelahiran anak Para Pemohon, serta keperluan lainnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bekasi dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Hal.8 dari 17 Penetapan No.0605/Pdt.P/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon III serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materiil dalam

Hal.9 dari 17 Penetapan No.0605/Pdt.P/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- **Ba**
hwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 05-03-2016 dilaksanakan di di Wilayah KUA Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Samsudin, ijab kabulnya secara langsung antara Pemohon I dengan wali nikah (Samsudin), dengan maskawin berupa Cincin Emas 5 gram di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Opik dan Ajum;
- **Ba**
hwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- **Ba**
hwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali pernikahan tersebut tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang;
- **Ba**
hwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak

Hal.10 dari 17 Penetapan No.0605/Pdt.P/2023/PA.Bks.



ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Ba
hwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak, yaitu: Kezia Putri Az-zahra, perempuan, lahir tanggal 02-04-2016, Nur Azizah, perempuan, lahir tanggal 24-09-2020, dan Muhammad Alby Ramadhan, laki-laki, lahir tanggal 05-04-2022;

- Ba
hwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat;

- Ba
hwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak, penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Hal.11 dari 17 Penetapan No.0605/Pdt.P/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab I'alah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Hal.12 dari 17 Penetapan No.0605/Pdt.P/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Hal.13 dari 17 Penetapan No.0605/Pdt.P/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan

Hal.14 dari 17 Penetapan No.0605/Pdt.P/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**M. Nur Pajrin bin H. Sardi**) dan Pemohon II (**Yunia Syamsiah binti Samsudin**) yang dilaksanakan

Hal.15 dari 17 Penetapan No.0605/Pdt.P/2023/PA.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 Maret 2016 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp380.000,00 (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirojuddin, S.H. dan Drs. Rahmat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II dan Kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H. Sirojudin, SH.

Drs.H. Syarif Hidayat, SH.

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Rosmadi, S.H.

Hal.16 dari 17 Penetapan No.0605/Pdt.P/2023/PA.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	260.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	380.000,00

(Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal.17 dari 17 Penetapan No.0605/Pdt.P/2023/PA.Bks.